



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Sarolangun Kabupaten.

Sarolangun., selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**Termohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten. Muaro Jambi, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Srl telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor: -/010 /V /2011, Tanggal 06 Desember 2019.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 02 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon diatas sampai dengan Termohon berpisah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunai 3 orang anak yang bernama :
  - a. **Anak I bin Pemohon,**
  - b. **Anak II bin Pemohon**
  - c. **Anak III bin Pemohon**
- d. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 Ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan anatra lain adalah :
  - a. Bahwa Termohon selalu membesar-besarkan masalah sehingga masalah kecil menjadi besar.
  - b. Bahwa Termohon selalu menuntut tentang ekonomi yang tidak sesuai dengan hasil usaha Pemohon.
  - c. Bahwa Termohon sudah tidak menghargai pemohon sebagai suaminya
  - d. Bahwa Termohon tidak mau hidup berdamai dengan keluarga pemohon
5. Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit terhadap pemohon sejak tanggal 28 Agustus 2018
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menasehati Termohon namun Termohon tidak mau berubah.
7. Bahwa pemohon sudah berusaha untuk membujuk termohon untuk kembali pulang kerumah pada tanggal 07 September 2018 namun termohon masih tidak mau juga untuk pulang kerumah
8. Bahwa pihak keluaraga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.
9. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Termohon sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah , warahmah tidak akan terwujud , dan oleh sebab itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjahtukan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Srl. dari Pemohon;
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 501. 00,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang  
dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan  
dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Moehamad  
Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019  
*Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua  
Majelis tersebut dengan dan dibantu oleh Dra. Hj. Zainunah, sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Zainunah**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	410.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	501.000,00

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)